



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-UM.03.07-227

26 Juli 2022

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan
Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama

2. Kepala Kantor Wilayah


Kementerian Hukum dan HAM RI

di tempat

1. Rujukan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
 - b. bahwa selama ditangguhkan izin pelaksanaan PDLN masih dapat diberikan, dengan ketentuan:
 - 1) Kegiatan PDLN tersebut bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden dan Tugas Belajar;
 - 2) Telah memperoleh persetujuan dari Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal;
 - 3) Agar seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah dapat mengawasi pelaksanaan PDLN di lingkungan masing-masing;
 - 4) Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia.
3. Demikian disampaikan agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B- **56** /KSN/S/LN.00/07/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

22 Juli 2022

Yth. 1. Para Sesmenko/Sesjen/Sesmen/Sestama,
Kementerian/Lembaga
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan,
Kejaksaan Agung
3. Asrenum dan Aspers Panglima TNI
4. Asrena dan AsSDM Kapolri
5. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
di tempat

Berkenaan dengan kembali meningkatnya laporan penyebaran kasus COVID-19 varian baru di Indonesia dan sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih luas di dalam negeri, dengan hormat kami sampaikan kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara dapat ditangguhkan. Adapun kegiatan yang dikecualikan yaitu PDLN yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden dan tugas belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di lingkungan instansi masing-masing. Kementerian Sekretariat Negara akan mengevaluasi secara berkala kebijakan ini sesuai dengan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

Setya Utama

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemenlu
3. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham